



PUTUSAN

Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bji



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BINJAI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak/Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Binjai / 02 Mei 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mhd. Ilham Fathanah, S.H. Advokat/Konsultan Hukum "Mhd Ilham Fathanah, S.H & Partner", yang beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, Sumut, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 08 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Binjai / 24 Juni 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Perumahan Permata Nusa Indah Blok E2 No.9 RT/RW : 001/013, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2023/PA.Bji



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 663/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 08 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 03 November 2017 sesuai buku Nikah Nomor 570/9/XI/2017 tertanggal 03 November 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai dan telah bercerai di Pengadilan Agama Binjai sesuai Akte Cerai Nomor 0353/AC/2019/PA-Bji tertanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Binjai.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 23 Maret 2019 (umur 4 tahun 9 bulan), Pendidikan belum sekolah, dan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dirawat, diasuh, dan tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat adalah ibu yang sayang kepada seorang anaknya, tidak pernah mengelantarkan anaknya serta tidak ada perbuatan Penggugat yang bisa menggugurkan Hak Penggugat untuk memelihara seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Bahwa Penggugat sangat sayang kepada anak penggugat dan Tergugat, serta tidak ada halangan atau tingkah laku Penggugat yang menghalangi agar Penggugat mengasuh seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas.
5. Bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang masih dibawah umur 12 tahun diasuh oleh ibunya, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut mohon Majelis hakim yang Mulia untuk menetapkan hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa disamping itu agar Penggugat mudah mengurus administrasi yang berhubungan dengan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a,b, dan c untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Binjai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan Penggugat memohon Ketua Pengadilan Agama Binjai Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 23 Maret 2019 (umur 4 tahun 9 bulan) kepada Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Apabila Majelis berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakilkan Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, dengan demikian Kuasa Penggugat dapat beracara mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Satria Pratama Sinulingga bin Sastrawan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Binjai, telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK, Perempuan, lahir tanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Bidan Husna Mukhlis, S.Tr.Keb yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (nazzegelen), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya pasangan suami istri, namun telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Perempuan, lahir tanggal 23 Maret 2018;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara Malaysia dan ayah tirinya pergi merantau untuk bekerja;
- Bahwa saat Penggugat dan Ayah tirinya bekerja anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh saksi selalu orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bersikap baik, sayang pada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat selama ini sehat-sehat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui ayah tiri dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut menyanyangi dan memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bercerai Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bercerai Tergugat tidak pernah memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya pasangan suami istri, namun telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara Malaysia dan ayah tirinya pergi merantau untuk bekerja;
- Bahwa saat Penggugat dan Ayah tirinya bekerja anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh saksi selalu orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang bersikap baik, sayang pada anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat selama ini sehat-sehat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui ayah tiri dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut menyanyangi dan memperlakukan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bercerai Tergugat tidak pernah mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bercerai Tergugat tidak pernah memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan lain, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *a quo* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2023/PA.Bji



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa yang sah, meskipun menurut Berita Acara Relas Panggilan yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan (vide Penjelasan pasal 49 huruf a UU 3 Tahun 2006) yang merupakan wewenang Pengadilan Agama dan berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, baik secara absolut maupun relatif Pengadilan Agama Binjai berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap keabsahan kuasa Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mhd. Ilham Fathanah, S.H. Advokat/Konsultan Hukum "Mhd Ilham Fathanah, S.H & Partner", yang beralamat di Jalan Jendral Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, Sumut, berdasarkan Surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 08 Desember 2023, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tanggal 07 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 08 Desember 2023, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Hak Asuh Anak/Penguasaan Anak di Pengadilan Agama Binjai dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersama-sama merawat anak Penggugat dan Tergugat, meskipun telah bercerai, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk mengajukan gugatan hak asuh anak dan oleh karena ketidakhadiran Tergugat, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak adalah karena Penggugat adalah ibu yang sayang kepada seorang anaknya, tidak pernah mengelantarkan anaknya serta tidak ada perbuatan Penggugat yang bisa menggugurkan Hak Penggugat untuk memelihara seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat sangat sayang kepada anak penggugat dan Tergugat, serta tidak ada halangan atau tingkah laku Penggugat yang menghalangi agar Penggugat mengasuh seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas serta bertujuan untuk agar Penggugat mudah mengurus administrasi yang berhubungan dengan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan hak asuh anak maka kepada Penggugat tetap berlaku beban bukti untuk menghindari terjadinya gugatan yang tidak beralasan hukum, selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 3 dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan akta otentik, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi bukti tersebut dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi Penggugat di persidangan, sehingga bukti

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 1902 KUHPerdara Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa P.2 merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya pasangan suami istri yang telah menikah dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yang ANAK, Perempuan, lahir tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan saksi merupakan keterangan yang berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan upaya damai yang dilakukan keluarga untuk rukun kembali juga tidak berhasil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUHPerdara, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang hak asuh anak telah terbukti dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa selama ini anak Tergugat dan Penggugat telah diasuh oleh Penggugat dan kedua orang saksi Penggugat (selaku orang tua Penggugat);

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan anak tersebut tidak ada yang memperlmasalahkan dan anak tersebut telah merasa nyaman bersama Penggugat selaku ibunya, karena secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada yang menerangkan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak bermoral dan tidak bisa menjadi panutan bagi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengasuh dan memelihara anak bernama ANAK, Perempuan, lahir tanggal 23 Maret 2018 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui,

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya dan apabila Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 angka 1 R.Bg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak dan tanggung jawab *hadhanah* terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir tanggal 23 Maret 2018, dengan ketentuan Penggugat wajib untuk memberikan akses kepada Tergugat bertemu dan berkumpul dengan anaknya demi kepentingan terbaik bagi anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2023/PA.Bji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H., dan Nur Khozin Maki, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ananda Muhammad Imam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I.

Nur Khozin Maki, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ananda Muhammad Imam, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	91.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
- PBT Putusan	: Rp	31.000,-
- PNBP PBT	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	252.000,-

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 663/Pdt.G/2023/PA.Bji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)